



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2021/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal Kabupaten Manggarai Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eduardus W. Gunung, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Eduardus W. Gunung, S.H. & Partners, beralamat di Hotel Bajo, Jalan Soekarno-Hatta Labuan Bajo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 September 2021 yang telah didaftarkan dalam register surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan nomor register 218/SK.PDT/IX/2021/PN.LBJ. tanggal 30 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, dahulu bertempat tinggal di Kab. Manggarai Barat, sekarang bertempat tinggal di Kab. Manggarai Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hajenang, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Law Firm Hajenang, S.H., M.H., & Partners Alamat Merombok, Jalan Trans Flores Labuan Bajo - Ruteng berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2021 yang telah didaftarkan dalam register surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan nomor register 240/SK.PDT/X/2021/PN.LBJ. tanggal 25 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 6 Oktober 2021 dalam Register Nomor 000/Pdt.G/2021/PN Lbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah berdasarkan tata cara agama Katolik pada tanggal 05 November tahun 1999;
2. Bahwa perkawinan tersebut dicatatkan di kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 29 Juni 2016, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5315-KW-300620 16-0001, tertanggal 30 Juli tahun 2016;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai dua orang anak laki-laki, yaitu anak pertama bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 16 April tahun 2000, dan anak kedua bernama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir pada tanggal 14 Juli tahun 2008;
4. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai perkecokan dan keributan. Bahkan sebelum menikah-pun (masa pertungan) hubungan Penggugat dengan Tergugat sebenarnya selalu diwarnai pertengkaran dan keributan, sehingga menyebabkan hubungan Penggugat dengan Tergugat putus sambung;
5. Bahwa setiap kali terjadi keributan atau pertengkaran Tergugat selalu pergi (minggat) dari rumah dan pulang ke rumah orang tuanya sampai berhari-hari. Namun setelah itu Tergugat balik sendiri lagi ke rumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat bersama anak-anak mereka;
6. Bahwa keributan dan pertengkaran kerap terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin kurang harmonis. Ketidakharmonisan itu ditambah lagi dengan setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, orang tua (ayah dan ibu) dan saudara-saudara Tergugat selalu ikut campur, karena setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat selalu pulang ke rumah orang tuanya;
7. Sehingga setiap kali dilakukan penyelesaian keributan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, selalu diwarnai pula dengan keributan atau pertengkaran antara Penggugat dengan orang tua dan saudara-saudara Tergugat, karena orang tua dan saudara-saudara Tergugat selalu ikut terlibat dan selalumenyalahkan dan memojokkan Penggugat. Untuk itu Penggugat selalu bersabar dan menerima tuduhan-tuduhan subjektif mereka, demi mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 September 2015 kembali terjadi pertengkaran atau keributan yang hebat antara Penggugat dan Tergugat. Hal mana bermula ketika Tergugat hari itu kembali dari rumah orang tuanya karena suatu urusan keluarga. Sesampainya di rumah, Tergugat melihat Penggugat sedang duduk dengan seorang ibu/tamudi ruang tamu rumah Penggugat dan Tergugat (pintu terbuka). Ibu/tamu tersebut juga dikenal oleh Tergugat dan orang yang sangat dihormati oleh Penggugat dan Tergugat. Kedatangan ibu/tamu tersebut hari itu juga sudah diketahui Tergugat, karena malamnya sudah dikasih tahu oleh Penggugat;

9. Bahwa kedatangan ibu/tamu tersebut saat itu untuk meminta bantuan meminjam uang. Selagi Penggugat dan ibu/tamu tersebut sedang ngobrol, tiba-tiba Tergugat datang sambil marah-marah dan langsung menuduh Penggugat telah melakukan hubungan suami istri dengan ibu/tamu tersebut. Kemudian Tergugat langsung mencaci maki Penggugat dengan ibu/tamu tersebut, lalu kemudian Tergugat menampar dan mendorong ibu/tamu tersebut hingga terjatuh ke lantai. Atas kejadian tersebut, Penggugat meminta maaf kepada ibu/tamu tersebut. Untuk itu Penggugat berusaha sabar meskipun harus menahan rasa malu dan amarah yang hebat di hadapan ibu/tamu tersebut;

10. Bahwa Setelah ibu/tamu tersebut pulang, Penggugat menasihati Tergugat agar tidak asal main tuduh dan main tampar orang seperti itu. Namun hal itu tidak diterima dengan baik oleh Tergugat, sambil berteriak memaki Penggugat dan menuduh Penggugat sudah berselingkuh, seraya berkata "lebih baik kita cerai saja";

11. Bahwa Kemudian Tergugat menyuruh Penggugat untuk bersumpah dengan memegang Alkitab untuk membuktikan bahwa Penggugat tidak melakukan apa yang dituduhkan Tergugat. Hal itu dituruti Penggugat. Namun yang membuat Penggugat saat itu sangat marah, karena ketika Alkitab jatuh dari tangan Tergugat, Tergugat bukannya mengambil atau mengangkat Alkitab tersebut, malah dibiarkan dan berlalu begitu saja sambil melangkahi Alkitab. Karena melangkahi Alkitab itu sehingga Penggugat menampar pipi sebelah kiri Tergugat satu kali dan mengancam untuk membunuh Tergugat menggunakan parang. Akibatnya Tergugat lari dan pulang ke rumah orang tuanya;

12. Bahwa selang beberapa waktu di hari itu, Penggugat akhirnya menyusuli Tergugat ke rumah orang tuanya. Setiba di rumah orang tuanya Penggugat disambut oleh kedua orang tua Penggugat, paman dan istri-istri kedua saudara Tergugat. Sedangkan kedua saudara Tergugat saat itu sedang tertidur di ruangan tamu dengan kondisi setengah mabuk.

Halaman 3 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa setelah basa basi sesaat dengan orang tua, Paman dan istri-istri saudara Tergugat, kemudian Penggugat mencoba membangunkan kedua saudara Tergugat yang sedang tertidur itu. Keduanya bangun dan kemudian duduk bersama Penggugat, orang tua, Pamandan istri-istri keduanya di ruang tamu;

14. Bahwa kemudian Penggugat mengutarakan perihal kedatangannya siangitu. Dengan menggunakan tata cara adat Manggarai Penggugat membuka pembicaraan dan menyampaikan permasalahan yang sedang dialami Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, dan memohon maaf atas kejadian tersebut;

15. Bahwa bukannya berusaha mencari solusi atas permasalahan yang diutarakan Penggugat, kedua saudara Tergugat malah menyerang dan memukul Penggugat berkali kali secara bersamaan, yang menyebabkan leher Penggugat sakit karena dicekik oleh saudara tertua Tergugat dan wajah Penggugat bengkak (bagian rahang kanan) karena dipukul oleh saudara Tergugat yang satunya lagi. Atas pengeroyokan itu, Penggugat tidak melawan secara fisik, namun hanya pasrah saja. Bentuk perlawanan Penggugat saat itu hanya dengan umpatan dan kata-kata makian saja sebagai ekspresi kekecewaan dan sakit hati terhadap tindakan kedua saudara Tergugat;

16. Bahwa beberapa saat setelah terjadi pengeroyokan itu, Penggugat mohon pamit, kemudian langsung menuju Polsek Komodo untuk melaporkan peristiwa pengeroyokan yang dialami Penggugat. Selang sehari, Tergugat juga melapor Penggugat di Polsek Komodo atas penamparan yang dilakukan Penggugat sehari sebelumnya, yaitu pada tanggal 13 September 2015. Laporan KDRT;

17. Atas laporan Tergugat tersebut, kemudian Penggugat dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Labuan Bajo selama 3,5 (tiga setengah) bulan. Demikian pula kedua saudara Tergugat juga dihukum selama 3,5 (tiga setengah) bulan oleh Pengadilan Negeri Labuan Bajo atas laporan Penggugat;

18. Bahwa sejak peristiwa Penggugat menampar Tergugat pada tanggal 13 September 2015, sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat. Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah. Bahkan selama Penggugat di dalam penjara, Tergugat sama sekali tidak pernah mengunjungi atau menghubungi Penggugat. Bahkan setelah Penggugat keluar dari penjara hingga saat gugatan ini diajukan, sama sekali tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat. Praktis selama 6 (enam) tahun Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi dan tidak tinggal serumah lagi, karena Tergugat tidak mau

Halaman 4 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi pulang ke rumah untuk tinggal bersama Penggugat dan anak-anak mereka. Penggugat sama sekali tidak pernah melarang Tergugat untuk pulang ke rumah;

19. Bahwa oleh karena Tergugat sudah 6 (enam) tahun tidak pulang ke rumah, sehingga menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan cerai ini. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dengan sudah begitulumanya Tergugat dan Penggugat berpisah atau tidak tinggal serumah lagi, sehingga menyebabkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sudah tidak mungkin lagi tercapai oleh Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itulah Penggugat mengajukan gugatan cerai ini agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian. Sehingga dengan itu ke depannya Penggugat dan Tergugat bisa menentukan arah hidupnya masing-masing;

20. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap saja tidak berhasil. Pihak keluarga juga telah berupaya untuk meminta Tergugat agar pulang dan tinggal bersama Penggugat dan anak-anak lagi di rumah mereka namun tidak berhasil;

21. Bahwa atas dasar uraian diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang No. 1 tahun 1975 Tentang Perkawinan;

Dengan demikian, berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat mohonkan agar Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan tata cara agama Katolik sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6315-KW-30062016-0001, tertanggal 30 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat adalah sah;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6315-KW-30062016-0001, tertanggal 30 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 5 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2021/PN Lbj



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir masing-masing kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 November 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi telah dinyatakan gagal oleh Hakim mediator tersebut, akan tetapi dengan tetap didasarkan pada Pasal 154 RBg, Majelis Hakim pemeriksa perkara masih tetap berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya secara keseluruhan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. DALAM KONVENSİ

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara Tegas dan nyata oleh Tergugat.
2. Bahwa benar pada tanggal 05 November 1999 telah dilangsungkan perkawinan antara Tergugat dan penggugat,.
3. Bahwa benar perkawinan tersebut dicatatkan di kantor pencatatan sipil kabupaten manggarai Barat pada tanggal 29 juni 2016, sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5315-KW-30062016-0001, tertanggal 30 juli 2016,.
4. Bahwa benar dari perkawinan tersebut antara Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai dua orang anak laki-laki, yaitu anak pertama bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir pada tanggal 16 April tahun 2000, dan anak kedua bernama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang Lahir pada tanggal 14 juli tahun 2008,.
5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin (4) posita gugatan penggugat yang menyatakan bahwa setelah menikah rumah tangga penggugat dan tergugat selalu diwarnai percekcoakan dan keributan, bahkan sebelum menikahpun (masa pertunangan) hubungan penggugat dan tergugat diwarnai pertengkaran dan keributan, sehingga menyebabkan hubungan

Halaman 6 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2021/PN Lbj



penggugat dan tergugat putus sambung. Tentu Tergugat menilai Dalil penggugat tersebut irrasional dan mengada-ada, Karena faktanya pada awal-awal masa tunangan hubungan antara penggugat dan Tergugat sangat harmonis, dan dapat melangsungkan pernikahan pada tahun 1999, dan setahun usia pernikahan antara penggugat dan Tergugat tepatnya pada tanggal 16 April 2000 lahir anak pertama yang diberi nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan delapan (8) tahun kemudian, tepatnya tanggal 14 juli 2008 lahir pula anak kedua yang diberi nama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT.

6. Bahwa tergugat menolak dalil penggugat pada poin (5, 6, dan 7) posita gugatan penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa antara penggugat dan tergugat selalau bertengkar, dan tergugat selalu pergi dari rumah dan pulang kerumah orang tua tergugat dan orang tua tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga tergugat dan penggugat. Yang sebenarnya, setiap kali ada perselisihan antara tergugat dan penggugat sering kali penggugat memukul tergugat serta mengusir tergugat dari rumah, dan ketika orang tua tergugat menengai permasalahan antara tergugat dan penggugat selalu penggugat tidak menerima.

7. Bahwa tergugat menolak dalil penggugat pada poin (8, 9, dan 10) posita gugatan penggugat yang pada intinya menyatakan terjadi pertengkar antara tergugat dan penggugat lantaran tergugat cemburu atas kehadiran perempuan lain yang masuk dirumah tergugat dan penggugat. Yang sebenarnya bahwa perempuan yang datang dirumah tergugat dan penggugat adalah perempuan yang memiliki hubungan spesial (Selingkuhan) penggugat, karena tidak terima dengan kehadiran wanita tersebut, maka dengan nada marah tergugat mengusir perempuan tersebut.

8. Bahwa tergugat menolak dalil penggugat pada poin (11, 12 dan 13) posita gugatan penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa tergugat menyuruh penggugat untuk bersumpah menggunakan alkitab untuk memastikan hubungan penggugat dengan perempuan yang datang dirumah tergugat dan penggugat yang tanpa sepengetahuan tergugat, dan alkitab jatuh dari tangan tergugat kemudian penggugat memukul tergugat. Yang sebenarnya, alkitab itu jatuh dari tangan tergugat lantaran penggugat memukul dan mendorong tubuh tergugat sehingga alkitab yang dipegang tergugat jatuh, dan tubuh tergugat tersungkur, dan tak henti – hentinya penggugat menghardik dan mengancam untuk membunuh tergugat menggunakan perang, dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan diri tergugat pulang kerumah orang tua dan melaporkan perbuatan penggugat terhadap diri tergugat di polsek komodo di Nggorang.

9. Bahwa tergugat menolak dalil penggugat pada poin (14, 15, 16 dan 17) posita gugatan penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa penggugat mendatangi keluarga tergugat dengan tata cara budaya Manggarai, guna mencari solusi atas permasalahan antara penggugat dan tergugat, dan Saudara kandung tergugat melakukan penganiayaan terhadap penggugat. Yang sebenarnya penggugat mendatangi rumah orang tua tergugat dengan keadaan marah dan memaki – maki diri tergugat maupun keluarga tergugat, sehingga membuat saudara kandung tergugat marah dan memukul penggugat.

10. Bahwa tergugat menolak dalil penggugat pada poin (18,19 dan 20) posita gugatan penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa sejak 2015 tergugat tidak pernah lagi datang kerumah bersama penggugat dan tergugat, dan pihak keluarga penggugat berupaya untuk meminta tergugat pulang kerumah, dan upaya mendamaikan antara tergugat dan penggugat. Yang sebenarnya, penggugat tidak mengizinkan tergugat untuk kembali kerumah bersama, dan tidak pernah ada upaya keluarga penggugat untuk mendamaikan tergugat dan penggugat.

11. Bahwa perlu Tergugat jelaskan, hubungan pernikahan antara Tergugat dan Penggugat pada awalnya berjalan harmonis, sampai pada bulan september 2015 terjadi percekcoakan oleh karena penggugat memasukan perempuan lain tanpa seijin Tergugat dalam rumah bersama antara tergugat dan penggugat,.

12. Bahwa oleh karena tidak terima teguran Tergugat terhadap diri penggugat maka penggugat melakukan tindakan kekerasan (KDRT) dan mengusir Tergugat dari Rumah tinggal bersama penggugat, maka untuk mengamankan diri tergugat melaporkan kejadian itu ke polsek Komodo, dan sejak itu Tergugat merasa trauma dan memilih tinggal bersama orang tua Tergugat.

13. Bahwa pada mulanya Tergugat masih ingin mempertahankan untuk membina Rumah Tangga bersama Penggugat, dengan harapan penggugat bisa berubah sikap dan mentalnya untuk tidak lagi melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain dan dapat hidup rukun lagi seperti semula, namun karena telah dikeluarkanya sertifikat Anulasi perkawinan yang dikeluarkan oleh tribunal Gerejawi Keuskupan Ruteng tertanggal 6 juli 2021 yang dimohonkan

Halaman 8 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2021/PN Lbj



oleh Penggugat, yang pada intinya menyatakan sudah tidak sah lagi secara Agama Katholik perkawinan antara Tergugat dan Penggugat.

14. Bahwa oleh karena Tergugat sangat menaati ajaran agama yang dianutnya secara baik, yakni agama Katholik tentang tatacara perkawinan dan hidup berumah tangga, maka sangat iklas untuk menerima keputusan keuskupan yang dimaksud diatas,.

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi,.
2. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukanya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Balik terhadap penggugat konvensi dalam kedudukanya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi,.
3. Bahwa, oleh karena Tergugat Rekonvensi yang semula menjadi penggugat konvensi sejak tahun 2015 sampai saat ini menelantarkan Penggugat Rekonvensi yang semula menjadi Tergugat Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi /Tergugat konvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat konvensi untuk membayar nafkah lahir sebesar 72.000.000 (Tujuh puluh dua juta rupiah) dengan rincian 1 juta perbulan dikalikan dengan masa 6 Tahun kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.
4. Bahwa, oleh karena penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama semasa hidup berumah tangga, maka Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk dibagi sama rata sesuai ketentuan undang – undang soal tatacara pembagian harta bersama suami istri, .(ps1 37 UUP jo ps1 126 dan 128 KUHPerdara)
5. Bahwa, oleh karena dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki dua orang anak, maka Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban untuk membiayai seluruh kebutuhan biaya hidup dan pendidikan buat anak-anak sampai mereka dewasa.(ps1 41 huruf b UU No.1 tahun 1974)

DALAM KONVENSI :

Mengabulkan Gugatan Penggugat

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya,.
2. Memerintahkan penggugat konvensi / Tergugat Rekonveni untuk membayar Nafkah lahir Terutang RP.72.000.000,.

Halaman 9 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2021/PN Lbj



3. Memerintahkan Penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membagi Harta bersama (gono gini) sama Rata kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi
4. Memerintahkan penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak sampai mereka Dewasa,.
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Pengugat konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon majelis Hakim memberi putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 29 Desember 2021 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 5 Januari 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban yang disertai Eksepsi dari Tergugat sebagaimana diatas ternyata bukanlah mengenai kompetensi mengadili baik absolut maupun relatif melainkan memperlakukan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pokok perkara, maka sebagaimana dalam ketentuan Pasal 162 RBg, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut bersama-sama dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat, yang telah dibubuhi meterai yang cukup, berupa:

1. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5315-KW-30062016-0001 tanggal tiga puluh jJuni tahun dua ribu enam belas, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1022/474.1/TL/2006 tanggal enam Juni tahun dua ribu enam atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3424/474.1/TW/2008 tanggal dua belas September tahun dua ribu delapan atas nama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Sertifikat Anulasi Perkawinan Nomor: Prot.214/Trib.23/KR/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 tentang PENGGUGAT dan TERGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Halaman 10 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2021/PN Lbj



5. Asli dan fotokopi salinan putusan Nomor: 6/Pid.Sus/2016/PN Lbj tanggal 24 Februari 2016 Terdakwa PENGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah janji di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. SAKSI 1 PENGUGAT:

- Bahwa saksi dihadirkan terkait masalah adanya gugatan cerai dari Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat sudah lama meninggalkan rumah kediaman di Nggorang;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat di Nggorang, karena memang disitu jalan saksi dari translok ke Labuan Bajo selalu lewat dan kalau lihat mereka ada saksi mampir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1999;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua saksi di persimpangan Pedes, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mereka sendiri di Nggorang sejak tahun 2010;
- Bahwa tanah dimana rumah tersebut dibangun adalah tanah milik bapak saksi;
- Bahwa saksi selaku kakak sulung mereka belum pernah menandatangani surat hibah dari orangtua kepada mereka;
- Bahwa tanah tersebut masih tanah milik orangtua;
- Bahwa selama saksi masih tinggal di rumah orangtua dari tahun 1999 sampai dengan akhir tahun 2000, yang saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat selalu saja ada keributan bahkan hampir setiap minggu selalu ada pemukulan;
- Bahwa setelah saksi pindah akhir tahun 2000, saksi sering ke Labuan Bajo jadi sering mampir di rumah orangtua saksi, saksi sering dengar mereka bertengkar bahkan juga pernah menyaksikan pertengkaran mereka;
- Bahwa saksi sering lihat pertengkaran mulut saja, tidak lihat ada kekerasan fisik;

Halaman 11 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengar dari orangtua saksi yang bilang *"kau punya adik ribut lagi dengan dia punya isteri, seharusnya dia harus memahami kehidupan berkeluarga, jangan ribut terus"*;
- Bahwa saksi pernah 2 kali menasihati Penggugat, tetapi selalu saja terjadi ribut antara Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak tahu apa persoalannya;
- Bahwa pada Tahun 2015 Penggugat menceritakan bahwa antara tamu Penggugat dengan adik ipar saksi terjadi keributan;
- Bahwa Waktu itu di rumah orangtua saksi, Penggugat menceritakan dia bilang kepada Tergugat *"bahwa waktu duduk-duduk tadi kami tidak buat apa-apa, ini tamu saya dan saya sudah beritahu kamu"*;
- Bahwa waktu itu datang Penggugat salaman, lalu dia bercerita tentang situasi yang dia hadapi waktu itu, dia menceritakan *"saya baru pulang dari Puskesmas untuk visum"* lalu saya bilang *"ada apa lagi"*, Penggugat bilang *"saya dipukul oleh Kesa-Kesa (ipar) di Dalong"*, saksi tanya persoalannya apa lagi, lalu Penggugat cerita bahwa begitu terjadi keributan di rumah mereka lalu Tergugat ke Dalong, kemudian Penggugat menyusul juga ke Dalong, sesampainya di Dalong di rumah orangtua isterinya, Penggugat menceritakan kejadian yang mereka alami kepada Kesa-Kesanya tetapi belum selesai bercerita Penggugat sudah dipukul oleh Kesa-Kesanya namun Penggugat tidak melakukan perlawanan sama sekali lalu Penggugat kembali ke Labuan Bajo lapor Polisi, setelah itu Penggugat bersama Polisi ke Puskesmas untuk divisum;
- Bahwa waktu itu dari laporan Penggugat maka ipar-iparnya diproses, tetapi setelah itu Tergugat juga melaporkan Penggugat ke Polisi sehingga Penggugat juga diproses;
- Bahwa Laporan Tergugat ke Polisi karena ada kekerasan rumah tangga oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa berdasarkan laporan Penggugat, ipar-ipar Penggugat diproses demikian juga berdasarkan laporan Tergugat, Penggugat juga diproses, akhirnya mereka sama-sama menjalani hukum masuk penjara;
- Bahwa Setelah kejadian tahun 2015 itu, menurut pemberitahuan adik saksi, sampai hari ini Tergugat tinggal di Dalong;
- Bahwa pada saat Penggugat ditahan di Ruteng, saksi pernah mampir ke rumah Penggugat dan Tergugat di Nggorang dan saksi melihat sudah banyak rumput-rumput di halaman seperti tidak ada yang urus, lalu saksi tanya Bapak *"rumah itu tidak ada yang jaga"*, kemudian Bapak bilang *"kau punya"*

Halaman 12 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik perempuan Mamanya ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT di Dalong, tidak pulang ke rumah itu lagi";

- Bahwa kalau ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, tinggal dengan orangtua Saksi di Simpang Pede, sedangkan anak bungsunya yaitu ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT tinggal dengan adik perempuan Saksi di Cowang Dereng;
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama sebagai suami isteri, anak mereka ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT sudah tinggal bersama kakeknya yaitu orangtua saksi sedangkan ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT sudah tinggal dengan tantenya yaitu adik perempuan saksi;
- Bahwa setelah Tahun 2015 saksi pernah bertemu dengan Tergugat pada saat Tergugat datang ke rumah adik perempuan saksi waktu ada acara syukuran di rumah adik perempuan saksi;
- Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi ada di rumah orangtua siap-siap di rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di gereja Katolik, waktu itu masih Stasi Dalong;
- Bahwa setelah menikah, Tergugat langsung tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Setelah tinggal bersama orangtua saksi hubungan antara Penggugat dan Tergugat Ada kalanya baik, tetapi tiba-tiba ada keributan;
- Bahwa saksi tidak mau terlibat terlalu jauh karena sebelumnya sewaktu meleraikan mereka di tahun 2005 saksi pernah mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, bahkan saksi dituduh lagi oleh Penggugat ada berselingkuh dengan Tergugat isterinya, sehingga saksi membatasi diri dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, selalu ada upaya dari Bapak saksi untuk menengahi;
- Bahwa ada kalanya saksi hadir waktu orangtua saksi menengahi masalah Penggugat dan Tergugat, ada kalanya tidak hadir;
- Bahwa Waktu itu orangtua mengatakan "*kalau ada persoalan coba selesaikan dengan baik, karena Bapak tidak bisa campur terlalu jauh*";
- Bahwa selain membangun rumah, di tanah orangtua yang di Nggorang, Penggugat dan Tergugat ada membangun kos-kosan;

Halaman 13 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah terlibat atau urus ketika Penggugat dan Tergugat membeli sebidang tanah;
- Bahwa tahun 2008 atau tahun 2009 Penggugat dan Tergugat membeli tanah yang letaknya Di Mburak, Desa Tiwu Nampar;
- Bahwa Pada saat ada percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, saksi mendapat cerita dari Bapak saksi karena saksi sudah tinggal di translok, bapak saksi menceritakan bahwa *"memang ada keluarga dari Tergugat atau dari Dalong datang kesini untuk selesaikan persoalan ini secara keluarga dan bagaimana menurut Bapak"* tetapi karena Penggugat tidak mau maka mereka tidak bisa berbuat apa-apa;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir tahun 2000, dan anak kedua bernama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir tahun 2007;
- Bahwa pekerjaan dari Penggugat sebagai Petani dan usaha jual-beli barang kecil-kecilan;
- Bahwa pekerjaan dari Tergugat sebagai Ibu rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi diawal pernikahannya, nafkah sehari-hari ditanggung oleh orangtua yaitu dari akhir tahun 1999 sampai dengan tahun 2003;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat mulai tinggal di rumah sendiri pada tahun 2010, mereka sama-sama kerja sawah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menjual tanah orangtua saksi di tempat lain yang sudah dihibahkan kepada Penggugat;
- Bahwa yang beri nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah orangtua saksi dan adik perempuan saksi karena mereka tinggal disana;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak dibawa untuk tinggal bersama mereka;
- Bahwa saksi tahu tentang permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat ke Keuskupan Ruteng tahun 2021;
- Bahwa yang ajukan permohonan permbatalan perkawinan tersebut ke keuskupan Ruteng adalah Penggugat;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P-4 berupa dokumen pembatalan perkawinan dari Keuskupan Ruteng;
- Bahwa bukti surat P-4 diperlihatkan kepada saksi oleh Tergugat di rumah orang tua saksi;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat masih usaha jual-jualan barang;

Halaman 14 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud dari bukti P-4 karena dalam ajaran agama Katholik, perkawinan itu tidak bisa diceraikan oleh manusia, kemudian Penggugat mengajukan permohonan pembatalan pernikahan sehingga pihak Keuskupan melakukan pemeriksaan atas permintaan tersebut, dan dari hasil pemeriksaan dan persidangan oleh Keuskupan mengeluarkan keputusan bahwa pernikahan mereka dibatalkan karena sudah tidak sesuai dengan ajaran Katholik;
- Bahwa di Pengadilan tribunal saksi tidak bisa memberikan kesaksian karena alasan mereka bahwa saksi tidak tahu mulai dari awal bagaimana hubungan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi saksi di sidang tribunal yaitu Bapak saksi;
- Bahwa Tergugat tidak hadir pada sidang tribunal, dan sampai dengan keputusan tribunal itu Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT:

- Bahwa saksi tahu ada permasalahan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa pada Tahun 2015 terjadi pertengkaran di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri di Nggorang sehingga Penggugat menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat bahwa mereka bertengkar, masalahnya apa saksi tidak tahu;
- Bahwa hari Senin waktu saksi pulang acara sambut baru atau komuni pertama anak dari keluarga di Merombok, lalu sekitar pukul 18.00 WITA atau 18.30 WITA ketika saksi sedang menjaga anak saksi, Penggugat datang ke rumah orangtua mereka di Simpang Pede karena kebetulan saat itu saksi masih tinggal bersama orangtua karena belum punya rumah sendiri. Waktu itu Bapak saksi sedang duduk di dapur lalu datang Penggugat menceritakan persoalan mereka;
- Bahwa Waktu itu yang ada di rumah yaitu saksi, keponakan saksi yang masih sekolah SMA dan pembantu saksi, Bapak saksi dan juga kakak saksi **SAKSI 1 PENGGUGAT** yang biasa dipanggil Herman;
- Bahwa waktu itu Herman sudah tidak tinggal bersama orangtua saksi lagi, tetapi Herman ada di rumah orangtua saksi karena kebetulan rencananya dia mau ikut acara komuni pertama tetapi karena kami semua sudah pergi ke acara itu sehingga dia mengobrol dengan Bapak kami;
- Bahwa saksi dengar Penggugat bercerita dia bertengkar dengan isterinya lalu saksi ambil kursi duduk dekat situ sambil mengurus anak saksi

Halaman 15 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2021/PN Lbj



yang masih kecil, katanya setelah bertengkar Penggugat ke Dalong tetapi sesampainya di Dalong dia dipukul oleh kakak iparnya tetapi karena saksi sedang sibuk menjaga anak saksi maka saksi tidak terlalu serius mendengar ceritanya;

- Bahwa Penggugat cerita kepada saksi dan keluarga bahwa waktu terjadi pertengkaran dengan Tergugat, Penggugat sempat kejar menggunakan parang, tetapi tidak cerita bahwa dia pukul Tergugat;
- Bahwa Penggugat masuk penjara karena terkait saling lapor persoalan yang terjadi antara Penggugat dengan iparnya;
- Bahwa setelah bebas dari penjara, Penggugat tidak tinggal sama isterinya saksi tahu karena bulan Desember kemarin, saksi dan suami pergi ke Nggorang untuk silaturahmi, disana rumahnya kosong;
- Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang Penggugat tinggal sendiri di Nggorang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya 2 (dua) orang anak kandung semuanya laki-laki;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama Bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT sedang kuliah di Bali, sebelumnya tinggal Bersama orangtua saksi karena memang sejak kecil tinggal disitu;
- Bahwa yang membiayai kuliahnya adalah Bapak saksi dan juga kedua orangtuanya anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang kedua lahir tahun 2008 dan tinggal dengan saksi sejak umur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sekarang kelas 2 Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa biaya sekolah anak kedua Penggugat dan Tergugat gratis, sedangkan mengenai biaya hidup sehari-hari terkadang Tergugat bantu memberikan beras, tapi kalau uangnya dari Penggugat;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut tidak pernah tinggal bersama dengan mereka di Nggorang, hanya kalau anaknya pergi berkunjung, tidur satu atau dua malam saja;
- Bahwa setelah kejadian tahun 2015, saksi sering bertemu dengan Tergugat, terkadang Tergugat datang ke rumah saksi mengunjungi anaknya dan saksi, kadang kalau anaknya rindu dengan Tergugat saksi yang ke Dalong;

Halaman 16 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa komunikasi antara saksi dengan Tergugat masih bagus karena saksi tidak terlibat dengan persoalan keduanya;
 - Bahwa kalau bertemu dengan Tergugat saksi sering bilang “kakak ipar, saya mau kakak dengan saudara saya berdamai” lalu Tergugat bilang “kalaupun berdamai saya juga tidak tahu, itu semua tergantung dari Tuhan”;
 - Bahwa ketika akhir tahun 2015 Tergugat datang sendirian ke rumah orangtua saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah mengajukan permohonan anulasi atau pembatalan perkawinan ke keuskupan Ruteng di tahun 2021, tetapi saksi sempat diminta menjadi saksi tetapi karena sakit sehingga tidak sempat hadir;
 - Bahwa hasil dari tribunal sudah Penggugat tunjukkan hasilnya sekitar akhir tahun 2021 dari Keuskupan Ruteng kepada orangtua saksi, di dalam surat itu tertulis perkawinannya dibatalkan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pindah dari rumah orangtua Penggugat ke Nggorang tahun 2019;
 - Bahwa rumah yang Penggugat dan Tergugat mulai tinggal di Nggorang tahun 2009 adalah rumah mereka sendiri, tetapi waktu tahun 2009 mereka masih tinggal di sawah tetapi sampai dengan tahun 2010 juga masih datang tinggal dengan orangtua, kemudian setelah mereka bangun rumah sendiri dari tahun 2010 selesai tahun 2011 baru pindah dari sawah ke rumah permanennya;
 - Bahwa tanah tempat Penggugat dan Tergugat bangun rumah di Ngorang itu tanah yang sudah dihibahkan oleh orangtua saksi kepada Penggugat dan Tergugat sebelum rumah itu dibangun;
 - Bahwa selain rumah, ada bangunan asrama kos-kosan yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat di tanah hibah tersebut;
 - Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat menikah, ada tanah yang mereka beli di translok;
 - Bahwa Waktu sidang tribunal, yang hadir sebagai saksi yaitu kakak saksi **SAKSI 1 PENGGUGAT** dan Bapak saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katolik di stasi Dalong;
 - Bahwa stasi itu Kapela atau gereja kecil dibawah Gereja atau Paroki;
 - Bahwa Penggugat punya wanita lain, tetapi Tergugat tidak;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 17 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat, yang telah dibubuhi meterai yang cukup, berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5315051209080009 tanggal 12-01-2009 Nama Kepala Keluarga PENGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : Pem. 140/02/I/2022 tanggal 17/01/2022 atas nama TERGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Harta Bersama Nomor: Pem. 140/51/DNG/I/2022 tanggal 25 Januari 2022 atas nama TERGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah janji di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. SAKSI 1 TERGUGAT;

- Bahwa saksi tahu dihadirkan terkait persoalan gugatan cerai dari penggugat PENGUGAT terhadap Tergugat TERGUGAT;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat tidak ada persoalan, hanya yang terjadi pertama pada tanggal 13 Nopember 2015 terjadi persoalan antara saksi dan adik saksi dengan Penggugat, yang kedua persoalan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2015 tepatnya hari Minggu Penggugat datang ke rumah saksi dan keluarga di Dalong memberitahukan bahwa dia sudah membunuh saudari saksi yaitu Tergugat dan telah memotong kepalanya, dan menyuruh saksi dan keluarga untuk pergi ke rumah di Nggorang mengambil Kepala Tergugat, mendengar hal tersebut saksi terkejut dan merasa emosi dan akhirnya saksi bangun berdiri lalu bilang "maksud apa kamu omong begini", akhirnya adik saksi mencekik leher Penggugat lalu suasananya menjadi ribut, setelah itu Penggugat memaki Ibu kandung saksi, lantas saksi meluapkan emosi memukul Penggugat;
- Bahwa Sebelum Penggugat datang menyampaikan kepada saksi untuk mengambil kepala Tergugat di Nggorang, memang ada cekcok, tetapi hanya cekcok-cekcok kecil persoalan biasa rumah tangga;

Halaman 18 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sore hari setelah kejadian antara saksi dengan Penggugat, lalu dari keluarga Tergugat pergi ke rumah orangtua Penggugat di Wae Kemiri Labuan Bajo dan bertemu dengan Penggugat sendiri, orangtua Penggugat, dan saudara-saudara Penggugat yang lain yang ada disitu;
- Bahwa saksi dan keluarga menyampaikan permohonan damai secara adat kepada orangtua Penggugat, tetapi ternyata tidak membawa hasil;
- Bahwa setelah saksi dan keluarga sampai di Dalong, Tergugat sudah ada di Dalong saksi melihat dia dalam keadaan lemah ada luka di lutut, akhirnya keluarga tanya dan Tergugat bilang bahwa dia diancam dengan parang lalu Tergugat lari tetapi dikejar oleh Penggugat sampai Tergugat jatuh tersungkur sehingga lututnya terluka, dan Penggugat juga pernah memukul Tergugat;
- Bahwa setelah mendengar cerita Tergugat, saksi dan keluarga lapor ke Kepolisian Sektor Nggorang, dan laporannya ditangani;
- Bahwa Setelah seminggu tinggal di Dalong, Tergugat kembali tinggal di Nggorang dan saksi tidak tahu seperti apa Tergugat di Nggorang, tetapi tidak lama kemudian Tergugat kembali dan tinggal di Dalong dan sampai sekarang tidak kembali lagi ke Nggorang;
- Bahwa untuk biaya hidupnya, Tergugat cari nafkah sendiri dan juga sebagai keluarga membantu;
- Bahwa saksi tidak tahu antara Penggugat dan Tergugat pernah mengajukan pembatalan perkawinan ke Tribunal Keuskupan Ruteng;
- Bahwa saksi tahu ada surat anulasi setelah surat tersebut keluar, yang dikirim ke handphone Tergugat sekitar bulan Oktober 2021;
- Bahwa Tergugat bersama saksi sendiri pernah pergi ke Keuskupan Ruteng sekitar bulan September atau November Tahun 2021 dalam rangka mencaritahu tentang surat anulasi yang dikeluarkan oleh Keuskupan Ruteng di sidang Tribunal;
- Bahwa Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan tribunal, tiba-tiba sudah ada sertifikat anulasi tersebut;
- Bahwa ketika tiba di Tribunal Keuskupan Ruteng, kami bertemu dengan Romo tetapi saya sudah lupa namanya menyampaikan mengenai sertifikat anulasi tersebut, Romo tersebut mengatakan bahwa *"betul kami sudah mengeluarkan anulasi ini, kalau memang kamu tidak merasa puas dengan anulasi ini maka kamu akan naik banding ke Keuskupan Agung Ende"*;
- Bahwa saksi mengatakan kepada Romo tersebut *"Romo, kami ini sebagai pemeluk agama Kristen Katolik, kami berpegang teguh pada"*

Halaman 19 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedoman kitab suci bahwa sumpah penjanjian dalam hal perkawinan tidak sia-sia maka dengan hal itu kami sebagai umat Katolik datang kesini tidak merasa puas sdengan surat anulasi yang dikeluarkan Tribunal”, lalu Romo tersebut menjawab seperti tadi;

- Bahwa Tergugat tidak mengajukan banding ke Keuskupan Agung Ende;
- Bahwa Tergugat tidak tahu apa arti dari anulasi ini;
- Bahwa saksi merasa bingung karena proses pernikahan yang dilakukan oleh Pastor menurut sepengetahuan saksi bahwa itu adalah sah, adapun situasi atau persoalan Tribunal mengeluarkan anulasi, saksi mengalami keterbatasan karena tidak tahu apa sebenarnya dengan anulasi ini, tetapi memang waktu itu saksi tidak tanya secara detail menyangkut anulasi itu tetapi saksi sempat menyampaikan bahwa “setahu saya Romo, bahwa proses pernikahan itu sesuai dengan pedoman kitab suci bahwa apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia” , karena pada saat itu mereka tidak lama karena hanya ingin berkonsultasi mencari tahu tentang keluarnya anulasi itu saja tetapi Hakim Ketuanya tidak ada;
- Bahwa secara pribadi saksi tidak terima dengan anulasi itu;
- Bahwa setahu saksi dari Tergugat dan dari keluarga juga tidak ingin ada pembatalan perkawinan, juga tidak ingin adanya gugatan ini;
- Bahwa selama berada di Dalong, Tergugat tinggal bersama Ibu dan adik saksi;
- Bahwa saksi pernah dihukum pidana karena melakukan penganiayaan terhadap Penggugat;
- Bahwa permasalahan yang terjadi di tanggal 13 September 2015 Tergugat memberitahukan kepada saksi bahwa waktu itu sebelumnya Tergugat ada di tetangga kembali ke rumah dan masuk ke dalam rumah tiba-tiba lihat ada seorang perempuan yang bertamu dan yang ada pada saat itu Penggugat dengan perempuan tersebut, Tergugat menceritakan Penggugat dan perempuan itu duduk berdampingan di kursi dengan posisi tangan Penggugat di atas bahu tamu tersebut, lalu karena rasa cemburu, Tergugat memarahi perempuan tersebut dan menyuruhnya pulang;
- Bahwa saksi tidak sempat mencari tahu kebenaran kejadiannya, karena pada waktu itu rumah Penggugat dan Tergugat jauh dengan rumah tetangga yang lain;
- Bahwa saksi juga tidak terlalu percaya cerita dari Tergugat mengenai tamu perempuan itu;

Halaman 20 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tahun 2015, saksi pernah ke rumah orangtua Penggugat untuk mencari solusi masalah Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sampai hari ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa upaya-upaya antara keluarga pertama pada saat kejadian tahun 2015, kedua yaitu setelah masalah Penggugat dan Tergugat sudah di Pengadilan Negeri ini orangtua saksi pernah datang ke rumah Penggugat untuk mencari solusi tetapi dari keluarga Penggugat tidak ada kelanjutan atau titik temu;
- Bahwa nama adik saksi yang bersama saksi memukul Penggugat pada waktu datang ke rumah saksi yaitu **SAKSI 2 TERGUGAT**;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P-4;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1999 tetapi tanggal dan bulannya saksi tidak ingat di Dalong secara agama Katolik;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa pekerjaan utama Penggugat sebagai Petani tetapi setahu saksi Penggugat juga ada usaha bisnis kecil-kecilan pinjaman uang, maksudnya kalau ada orang yang mau pinjam Penggugat bantu beri tetapi entah seperti apa prosentasenya saksi tidak tahu;
- Bahwa karena sudah menikah maka secara adat Tergugat diantar ke rumah orangtua Penggugat yang mensyaratkan bahwa Tergugat sudah menjadi orangnya Penggugat dengan semua resikonya, maka mulai pada saat itu keduanya tinggal bersama orangtua Penggugat di Labuan Bajo di simpang Pede, kemudian pada tahun yang saya tidak ingat lagi keduanya pindah tinggal ke Nggorang;
- Bahwa setahu saksi setelah pindah ke Nggorang, yang tanggung biaya hidup keduanya dan anak-anaknya yaitu Penggugat dan Tergugat sendiri yang karena punya sawah;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang saat ini sedang kuliah di Denpasar tinggal bersama neneknya yaitu orangtua Penggugat, karena sebelum kuliah dia sudah tinggal bersama neneknya yaitu orangtua Penggugat, sedangkan anak keduanya tinggal bersama Bibinya yaitu saudara dari Penggugat;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat sudah usia dewasa;
- Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat masih SMP;

Halaman 21 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat pernah ke rumah orangtua dan saudara Penggugat mengunjungi anak-anaknya;
 - Bahwa Tergugat pernah mengirim uang untuk anak-anaknya, kalau Penggugat apakah ada kirim uang saksi tidak pernah tahu;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. SAKSI 2 TERGUGAT;

- Bahwa saksi tahu dihadirkan terkait persoalan gugatan cerai dari penggugat PENGGUGAT terhadap Tergugat TERGUGAT;
- Bahwa mengenai persoalan apa saksi tidak tahu, yang saksi tahu tahun 2015 itu Penggugat datang ke rumah saat itu saksi lagi tidur lalu dibangunkan oleh Ibu saksi. Setelah duduk lalu Penggugat mengeluarkan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dalam istilah Manggarai disebut *"tuak"* kemudian Penggugat bilang kepada kami, pertama *"akhir-akhir ini rumah tangga kami tidak harmonis"* kedua Penggugat bilang *"saya sudah bunuh kamu punya saudara, kamu pergi ambil kepalanya dari Nggorang"* lalu saksi emosi sehingga uang itu saksi ambil masukan kembali ke dalam sakunya sambil berkata kepada Penggugat *"kau tega sekali dengan uang Rp.50.000,00 kau bunuh saja"* langsung saksi mencekek lehernya tetapi Penggugat memberontak dan yang membuat saksi marah karena Penggugat memaki Ibu saksi lalu saksi pukul Penggugat;
- Bahwa setelah kejadian itu Penggugat melaporkan ke Polsek Nggorang lalu saksi pergi ke rumah orangtua Penggugat meminta maaf secara budaya Manggarai dengan membawa 1 ekor ayam, ikan dan buah tetapi pihak Penggugat tidak terima;
- Bahwa keesokan malamnya secara pribadi saksi dan kakak saksi Maksi pergi ke Lurah supaya melalui Lurah meminta maaf kepada orangtua Penggugat tetapi orangtua Penggugat tidak terima;
- Bahwa saksi dipidana selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari;
- Bahwa sejak peristiwa tahun 2015 Tergugat tinggal di Dalong bersama Ibu saksi dan adik bungsu saksi di rumah adik bungsu saksi;
- Bahwa semenjak tinggal di Dalong, Penggugat tidak memberi nafkah, tetapi Tergugat menanggung sendiri biaya hidupnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 anak kandung laki-laki yaitu ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang nama ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT itu tinggal bersama Bibinya, sedangkan ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT itu tinggal bersama Opanya yaitu orangtua dari Penggugat sekarang dia sudah kuliah;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat sedang kuliah, saksi tidak tahu siapa yang membiayainya;
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2021 saksi dan keluarga ada terima surat anulasi dari Tribunal Ruteng, surat itu tertanggal 6 Juni 2021;
- Bahwa Tergugat ada mendapat 2 kali surat panggilan dari Keuskupan Ruteng untuk menghadiri sidang Tribunal tetapi karena Covid sehingga tidak pergi;
- Bahwa surat panggilan pertama tertanggal 28 Januari 2021 dan surat panggilan kedua tertanggal 24 Maret 2021, tetapi kedua surat itu diterima sekaligus tanggal 26 April 2021;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menghadiri sidang tribunal di keuskupan Ruteng;
- Bahwa Setelah Penggugat mengirim surat anulasi tersebut via Whatsapp kepada Tergugat, lalu Tergugat bersama kakak saksi **SAKSI 1 TERGUGAT** ke Ruteng untuk klarifikasi surat tersebut;
- Bahwa Penggugat yang kirim WA ke Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan keluarga terima keputusan penting itu seperti itu sudah, karena selama ini secara jujur kami berpegang kepada pedoman Kitab Suci yaitu "apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia";
- Bahwa Sebelum tahun 2015, Tergugat tinggal di Nggorang bersama suaminya yaitu Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2015 Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa menurut cerita Tergugat, ada masalah keluarga karena sewaktu masih di Nggorang suatu hari ada perempuan duduk bersama Penggugat di Sofa, posisi Penggugat tidak mengenakan baju hanya mengenakan kain sambil tangannya melingkar di belakang punggung perempuan itu. Begitu Tergugat masuk, perempuan itu dan Penggugat kaget dan Penggugat langsung hidupkan televis, lalu Tergugat suruh perempuan itu pulang, setelah perempuan itu pulang, lalu Penggugat memukul Tergugat dan ambil parang lalu Tergugat lari hingga jembatan Nggorang;

Halaman 23 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat juga sempat bercerita kepada saksi bahwa dia juga sempat memaki perempuan tersebut;
- Bahwa Tergugat juga pernah menceritakan bahwa Penggugat sempat menampar Tergugat;
- Bahwa akibat penamparan atau penganiayaan itu Penggugat dihukum pidana selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari sama seperti saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat surat anulasi yang dikeluarkan oleh Tribunal Keuskupan Ruteng;
- Bahwa saksi mengenali bukti surat P-4 dan membenarkannya;
- Bahwa Tergugat sering mengunjungi anak kedua mereka yang tinggal bersama Bibinya, saksi tahu karena setiap Tergugat pulang ke rumah ditanya "darimana" Tergugat bilang "habis dari rumah Bibi";
- Bahwa Tergugat dan anak-anaknya tetap berhubungan baik;
- Bahwa Penggugat tidak melarang atau marah kalau Tergugat menemui anak-anak mereka;
- Bahwa sejak tahun 2015 yang menafkahi Tergugat adik dan ibu saksi;
- Bahwa selama tinggal di Dalong tergugat juga kerja sawah;
- Bahwa Penggugat tidak pernah memberi uang nafkah kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 Maret 2022, Tergugat mengajukan kesimpulan sedangkan Penggugat tidak mengajukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai adanya kehidupan rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang semakin kurang harmonis lagi karena keributan dan pertengkaran kerap terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang tidak dapat didamaikan lagi diwarnai pula dengan keributan atau pertengkaran antara Penggugat dengan orang tua dan saudara-saudara Tergugat sehingga Penggugat

Halaman 24 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

1. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Katolik pada tanggal 5 November tahun 1999 dan dicatatkan di kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 29 Juni 2016, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5315-KW-300620 16-0001, tertanggal 30 Juli tahun 2016;
2. Bahwa hasil dari perkawinan tersebut dikaruniai dua orang anak laki-laki, yaitu anak pertama bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 16 April tahun 2000, dan anak kedua bernama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir pada tanggal 14 Juli tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Labuan Bajo berwenang atau tidak mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1. **SAKSI 1 PENGGUGAT** dan 2. **SAKSI 2 PENGGUGAT**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5315-KW-30062016-0001 tanggal tiga puluh Juni tahun dua ribu enam belas, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, bukti surat P-2 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1022/474.1/TL/2006 tanggal enam Juni tahun dua ribu enam atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, bukti surat P-3 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3424/474.1/TW/2008 tanggal dua belas September tahun dua ribu delapan atas nama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, bukti surat P-4 tentang Sertifikat Anulasi Perkawinan Nomor: Prot.214/Trib.23/KR/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 tentang PENGGUGAT dan TERGUGAT dan P-5 tentang salinan putusan Nomor: 6/Pid.Sus/2016/PN Lbj tanggal 24 Februari 2016 Terdakwa PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-3 dan Saksi-Saksi yaitu 1. **SAKSI 1 TERGUGAT** dan 2. **SAKSI 2 TERGUGAT**;

Halaman 25 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-1 tentang Kartu Keluarga No. 5315051209080009 tanggal 12-01-2009 Nama Kepala Keluarga PENGUGAT, T-2 tentang Surat Keterangan Domisili Nomor : Pem. 140/02/II/2022 tanggal 17/01/2022 atas nama TERGUGAT dan T-3 tentang Surat Keterangan Kepemilikan Harta Bersama Nomor: Pem. 140/51/DNG/II/2022 tanggal 25 Januari 2022 atas nama TERGUGAT serta Saksi **SAKSI 1 TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 142 RBg *juncto* Pasal 20 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975 *juncto* Undang-undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan antara lain bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: Pem.140/02/II/2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Watu Nggelek menerangkan Tergugat bertempat tinggal di Dalong, Dusun Bontang, RT/RW.001/001 Desa Watu Nggelek,, Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur maka, Pengadilan Negeri Labuan Bajo berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut pokok gugatan Penggugat tersebut maka, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil posita Gugatan Penggugat tentang terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu selain itu perkawinan dicatatkan pada pegawai pencatat (Pasal 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 *juncto* pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 5315-KW-30062016-0001 tanggal Tiga Puluh Juni Dua Ribu Enam Belas yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT yang pada pokoknya menerangkan telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pemuka agama Katolik yang bernama RM. ALEKS POPOS, PR pada tanggal 5 November 1999 yang bertempat di Manggarai Barat, hal mana didukung pula oleh keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Stasi Dalong dengan tata cara agama Katholik;

Halaman 26 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-4 yaitu Sertifikat Anulasi Perkawinan Nomor: Prot.214/Trib.23/KR/VII/2021 tentang Pembatalan Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Tribunal Keuskupan Ruteng pada tanggal 6 Juli 2021, apakah dapat dipandang sebagai suatu penorma-an bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dibatalkan, maka untuk hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang berketuhanan, artinya segala tindakan meletakkan pada sendi-sendi ketuhanan yang di terminologikan ke dalam suatu kaedah agama, namun Negara Indonesia sebagai Negara Hukum, tentunya harus memberikan kedaulatan hukum sebagai bentuk kepastian hukum dalam tata hukum nasional yang berlaku untuk segenap bangsa Indonesia, terkait dengan Sertifikat Anulasi Perkawinan yang dikeluarkan oleh Tribunal Keuskupan Ruteng, adalah merupakan produk yang didasarkan pada kaedah agama dan bukan merupakan produk kaedah hukum nasional, produk tersebut hanya mengikat secara agama dan tidak mengikat secara nasional bagi umat beragama selain yang beragama Katolik;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dapat saja dibatalkan apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 22 sampai dengan pasal 28 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan esensi yang terpenting bahwa pembatalan perkawinan harus diajukan ke Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri (vide. Pasal 25 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan), maka dengan demikian bahwa pembatalan yang dilakukan melalui Tribunal Keuskupan Ruteng, tidaklah dapat dipandang sebagai pembatalan perkawinan dalam hukum positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum sehingga petitum angka 2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional nomor kutipan akta perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya sesuai gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan tersebut di atas putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah beralasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena keributan dan pertengkaran kerap terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin kurang harmonis diwarnai pula dengan keributan atau

Halaman 27 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran antara Penggugat dengan orang tua dan saudara-saudara Tergugat seperti pada hari Minggu, tanggal 13 September 2015 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat Tergugat lari dan pulang ke rumah orang tuanya, hal mana didukung oleh keterangan saksi penggugat yang bernama **SAKSI 1 PENGUGAT** menerangkan pada Tahun 2015 Penggugat menceritakan bahwa antara tamu Penggugat dengan adik ipar saksi terjadi keributan dan saksi **SAKSI 2 PENGUGAT** yang menerangkan pada Tahun 2015 terjadi pertengkaran di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri di Nggorang sehingga Penggugat menggugat cerai Tergugat hal mana bersesuaian pula dengan keterangan saksi Tergugat yaitu **SAKSI 1 TERGUGAT** menerangkan permasalahan yang terjadi di tanggal 13 September 2015 Tergugat memberitahukan kepada saksi bahwa waktu itu sebelumnya Tergugat ada di tetangga kembali ke rumah dan masuk ke dalam rumah tiba-tiba lihat ada seorang perempuan yang bertamu dan yang ada pada saat itu Penggugat dengan perempuan tersebut, Tergugat menceritakan Penggugat dan perempuan itu duduk berdampingan di kursi dengan posisi tangan Penggugat di atas bahu tamu tersebut, lalu karena rasa cemburu, Tergugat memarahi perempuan tersebut dan menyuruhnya pulang dan saksi **SAKSI 2 TERGUGAT** yang menerangkan menurut cerita Tergugat, ada masalah keluarga karena sewaktu masih di Nggorang suatu hari ada perempuan duduk bersama Penggugat di Sofa, posisi Penggugat tidak mengenakan baju hanya mengenakan kain sambil tangannya melingkar di belakang punggung perempuan itu. Begitu Tergugat masuk, perempuan itu dan Penggugat kaget dan Penggugat langsung hidupkan televis, lalu Tergugat suruh perempuan itu pulang, setelah perempuan itu pulang, lalu Penggugat memukul Tergugat dan ambil parang lalu Tergugat lari hingga jembatan Nggorang;

Menimbang, bahwa suatu hubungan perkawinan akan berakhir karena perceraian apabila terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Halaman 28 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2021/PN Lbj



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi; *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;

Menimbang, bahwa tujuan daripada Perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi dalam kenyataannya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah mengakibatkan Tergugat sudah tidak hidup dalam satu rumah dan telah pisah ranjang dengan Penggugat sejak Tahun 2015, Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pula berusaha untuk mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil, hal mana didukung oleh semua keterangan saksi baik dari saksi Penggugat dan saksi dari Tergugat ditambah lagi dengan adanya bukti surat P-5 berupa salinan putusan Nomor: 6/Pid.Sus/2016/PN Lbj tanggal 24 Februari 2016 Terdakwa PENGGUGAT serta didukung oleh keterangan saksi Tergugat yaitu **SAKSI 1 TERGUGAT** dan **SAKSI 2 TERGUGAT** yang pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dengan saudara-saudara Tergugat dan juga Tergugat sendiri telah saling lapor ke pihak kepolisian hingga Penggugat dihukum pidana selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari atas perbuatan KDRT terhadap Tergugat dan begitu pula terhadap para saksi Tergugat juga telah dipidana selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari atas pemukulan yang dilakukan terhadap Penggugat, Majelis Hakim dapat menilai sudah tidak adanya keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan perkawinan yang demikian sudah tidak lagi ditemukan ikatan lahir batin sebagaimana tujuan perkawinan itu sendiri, maka atas dasar hal tersebut dikaitkan dengan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan fakta-fakta di persidangan dalam hal mana bersesuaian dengan dasar-dasar/alasan-alasan cerai yang ditentukan dalam pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 sehingga tidak dimungkinkan antara para pihak untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 08 September 2003, yang berbunyi: *"Suami Istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga"*

Halaman 29 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian", dimana Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama Penggugat sejak bulan September 2015 hal mana didukung pula oleh keterangan dari saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim sudah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, sehingga petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada nomor kutipan akta perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) *juncto* Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan satu helai salinan resmi putusan perkara ini tanpa bermeterai pada saat putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat mencatatkan tentang perceraian dimaksud pada daftar yang tersedia untuk itu, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian selanjutnya pendaftaran perceraian dan penerbitan akta perceraian baru dapat dilaksanakan setelah para pihak membuat laporan perceraian sesuai peraturan yang berlaku pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, karena adanya ketentuan pelaporan dan tenggang waktu sebagaimana Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap agar laporan tersebut dicatat dalam register perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 akan dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi dan rekonvensi;

DALAM REKONVENSI

Halaman 30 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2021/PN Lbj



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai pembayaran nafkah lahir terutang yaitu selama Penggugat tidak memberikan nafkah kepada Tergugat, kemudian akibat hukum dari putusnya perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terhadap pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan Pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai dewasa dan tuntutan putusan serta merta;

Menimbang, bahwa menurut Majelis terhadap pertimbangan dalam Konvensi yang berkaitan dengan alat bukti dalam perkara ini telah diambil alih dan dianggap menjadi bagian dan telah dipertimbangkan pula dalam pertimbangan Rekonvensi sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi menyatakan menolak seluruh dalil gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi, karena tidak benar dan sangat mengada-ada.
2. Bahwa tidak tepat Tergugat mengajukan gugatan rekonvensinya dalam perkara *a quo*. Karena perkara yang sedang diperiksa *a quo* terkait gugatan cerai, yang mana sama sekali di dalamnya tidak ada menyinggung soal harta gono gini atau harta bersama. Oleh karenanya gugatan rekonvensi dari Tergugat seharusnya diajukan terpisah atau tersendiri di luar perkara *a quo*. Namun demikian hal tersebut baru bisa dilakukan setelah gugatan cerai yang menjadi pokok persoalan antara Penggugat dan Tergugat diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai tuntutan pembayaran nafkah lahir terutang sebagaimana dalam petitum gugatan rekonvensi angka 2 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf c UU Perkawinan menentukan: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri";

Menimbang, bahwa frasa 'dapat' pada pasal tersebut memiliki arti bisa iya bisa juga tidak hal mana tergantung bagaimana para pihak dapat membuktikan dalilnya tersebut. Bahwa dalam persidangan benar diakui para pihak telah pisah rumah sejak

Halaman 31 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September 2015 diakibatkan karena adanya pertengkaran dan sejak itu pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk biaya hidupnya, Tergugat cari nafkah sendiri dan juga sebagai keluarga membantu dan Penggugat (Konvensi) tidak pernah memberi nafkah kepada Tergugat (Konvensi);

Menimbang, bahwa kewajiban pemberian nafkah oleh suami secara eksplisit dapat ditemukan pada Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan menentukan "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" namun hal yang demikian harus pula didukung dengan kewajiban isteri sebagaimana dituangkan dalam Pasal 34 ayat (2) UU Perkawinan yaitu "Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya" sebagai pihak yang mendalilkan, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak ada mengajukan bukti surat yang relevan untuk mendukung dalil gugatan rekonvensi tersebut, atas dasar apa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menuntut sejumlah uang tersebut sementara ia sendiri tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri, sehingga dengan demikian petitum gugatan rekonvensi angka 2 tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI 2205 K/Pdt/1981 tanggal 30 Juni 1984 disebutkan "*Tidak dibenarkan menggabungkan gugatan Perceraian dengan Pembagian harta bersama*";

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas yang telah menjadi yurisprudensi maka permohonan Penggugat Rekonvensi untuk melakukan pembagian harta bersama dalam gugatan perceraian menurut majelis merupakan hal yang tidak benar karena kedua gugatan tersebut masing-masing berdiri sendiri sendiri, gugatan perceraian adalah mengenai status seseorang sehingga haruslah diselesaikan terlebih dahulu sedangkan gugatan harta bersama yang nantinya akan melahirkan suatu kepemilikan terhadap suatu benda haruslah diselesaikan setelah gugatan tentang status seseorang tersebut sudah selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 32 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka bukti surat T-3 patut untuk dikesampingkan dan petitum gugatan rekonvensi angka 3 yang berkaitan dengan pembagian harta bersama tidak berdasar hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 yang menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak sampai mereka dewasa akan majelis hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang diakui hasil dari perkawinan antara para pihak tersebut dikaruniai dua orang anak laki-laki, yaitu anak pertama bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 16 April tahun 2000, dan anak kedua bernama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir pada tanggal 14 Juli tahun 2008 sebagaimana didukung pula oleh bukti surat P-2 dan P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b UU Perkawinan menentukan "Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan anak Penggugat dan Tergugat yang pertama saat ini sedang berkuliah di bali karena sebelumnya tinggal bersama orang tua Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi hal mana didukung oleh keterangan dari saksi-saksi Penggugat sedangkan anak bungsunya yaitu ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT sejak umur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan tinggal dengan saksi **SAKSI 2 PENGGUGAT** saudara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di Cowang Dereng dan yang memberi nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah orangtua Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi serta saksi **SAKSI 2 PENGGUGAT** karena karena mereka tinggal disana;

Menimbang, bahwa keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang pada pokoknya membenarkan bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang saat ini sedang kuliah di Denpasar tinggal bersama orangtua Penggugat Konvensi, karena sebelum kuliah sudah tinggal bersama orangtua Penggugat Konvensi, sedangkan anak keduanya tinggal bersama Bibinya yaitu saudara dari Penggugat Konvensi;

Halaman 33 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melihat fakta hukum di persidangan maka majelis menilai anak-anak para pihak selama ini berada dalam asuhan dari keluarga Penggugat, namun demikian kewajiban orangtua dari anak-anak tersebut khususnya bapak tetap yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga petitum angka 4 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5, Majelis Hakim berpendapat untuk dapat mengabulkan petitum tersebut haruslah terpenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 191 RBg dan berdasarkan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil agar hakim tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
- Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 5 gugatan rekonsensi tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam SEMA *a quo* maka, petitum tersebut tidak berdasarkan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat salah satu petitum dari gugatan rekonsensi yang dikabulkan, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 34 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam Konvensi, maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk seluruhnya, sedangkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan Sebagian, maka kepada Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 142, 162, dan Pasal 283 RBg, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan tata cara agama Katolik sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5315-KW-30062016-0001, tertanggal 30 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat adalah sah;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **PENGGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5315-KW-30062016-0001, tertanggal 30 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan ini dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat paling lambat 60 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak sampai mereka dewasa;
3. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 35 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.269.000,00 (Satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, oleh kami, Anak Agung Sagung Yuni Wulantrisna, S.H., sebagai Hakim Ketua, didampingi Sikharnidin, S.H., dan Nicko Anrealdo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 000/Pdt.G/2021/PN Lbj tanggal 6 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari Senin, 4 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agustina Adelheid Alo, A.Md., Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Sikharnidin, S.H.

Anak Agung Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.

Nicko Anrealdo, S.H.

Panitera Pengganti,

Agustina Adelheid Alo, A.Md.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00
- Biaya ATK.....	Rp150.000,00
- Biaya Panggilan.....	Rp969.000,00
- Biaya Sumpah.....	Rp100.000,00
- Biaya Meterai.....	Rp10.000,00
- Biaya Redaksi.....	Rp10.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp- +
Jumlah.....	Rp1.269.000,00 (Satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 36 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2021/PN Lbj